

BAB 8

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian penutup ini memuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan saran-saran.

8.1 Kesimpulan

Berangkat dari analisa dan evaluasi, serta melihat hasil yang dicapai dalam melaksanakan amanat Tap MPR dan arah kebijakan yang sudah ditentukan dalam GBHN 1999 – 2004 maupun UU No 25 tentang Propenas 2000-2004, maka pertanyaan permasalahan penelitian tesis ini sesungguhnya sudah terjawab.

Terhadap pertanyaan (1): “Sejauh mana keseriusan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam memerangi korupsi dilihat dari kebijakan kriminalnya?” dapat dijawab dengan fakta:

- Lahirnya UU Tipikor, berdirinya Lembaga KPK dan Pengadilan Khusus Tipikor yang adalah cermin keseriusan pemerintahan Presiden Megawati dalam memerangi korupsi.
- Pembentukan perundang-undangan yang ditugaskan Propenas 2000 -2004 dengan prioritas pada aturan hukum yang terkait masalah korupsi dan sarana hukum untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, memperlihatkan kehendak keseriusan itu.
- Dikeluarkannya keppres dan inpres yang menyangkut pemeriksaan dan peradilan terhadap Gubernur NAD oleh KPK adalah bawahan secara tidak langsung, adalah salah satu contoh bahwa Presiden Megawati tak main-main.

Terhadap pertanyaan (2): “Seberapa cukup formulasi kebijakan kriminal pada masa pemerintahan Presiden Megawati dikaitkan upaya memerangi korupsi di Indonesia?”, penjelasannya sebagai berikut:

- Pemerintahan Presiden Megawati telah meletakkan dasar aturan perundang-undangan dan aturan turunannya untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN seperti antara lain UU Keuangan Negara, UU BPK, dan UU tentang E-Government, UU tentang BI.

- Lahirnya UU Polri, UU Kejaksaan RI, UU Tipikor, UU Pembentukan KPK, UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, PP tentang Perlindungan Saksi, dan menandatangani Kovenan PBB tentang Pemberantasan Korupsi di New York, merupakan instrumen hukum yang vital dalam memerangi korupsi yang *extra ordinary crime* itu.
- Keberadaan MK, Komisi Yudisial, MA dengan kewenangan barunya, dan peran BPK yang makin jeli mengaudit keuangan negara, merupakan cara penuh harapan baru terciptanya keseimbangan untuk pembangunan hukum.

8.2 Saran-saran

Kinerja pemerintahan Presiden Megawati dalam melaksanakan program Propenas 2000 -2004 dan Repeta 2002, 2003, 2004 dapat penilaian positif MPR, di lain pihak juga ada sementara masyarakat yang melihat pemerintahan Presiden Megawati masih belum maksimal mengimplementasikan kebijakan kriminal – yang memang tidak termasuk dalam kajian penelitian tesis ini.

Maka dalam kaitan tesis ini, saran-saran yang dapat diberikan adalah:

8.2.1 Akademis

- (1) Topik kebijakan kriminal dalam kaitan korupsi dalam tesis ini masih jauh dari harapan, sehingga adalah menarik untuk meneliti lebih jauh, tidak saja pada formulasi kebijakan, melainkan bisa dilanjutkan dengan meneliti proses implementasi kebijakan, hingga dapat diketahui *output* dan *outcome*-nya. Sebab masa pemerintahan Presiden Megawati tidak cukup waktu untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat.
- (2) Secara teoritis, meneliti proses kebijakan kriminal pada satu era pemerintahan tidak akan mendapatkan hasil tuntas. Maka mengkaji proses bagaimana membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dari pemerintahan Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bisa jadi akan didapat sebuah “benang merah” yang berharga.

- (3) Jadi, meneliti kebijakan publik sebuah pemerintahan dalam perspektif kriminologis merupakan studi yang menantang dan terbentang tiada habisnya di masa mendatang. Utamanya ketika masalah korupsi masih membelit Indonesia dan tak kunjung berhasil diatasi.

8.2.2 Pemerintahan

- (1) Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang meletakkan dasar-dasar upaya memberantas korupsi dengan baik melalui formulasi perundang-undangan, harus dicatat sebagai tonggak awal yang harus dijaga oleh pemerintahan berikutnya. Prestasi ini sekaligus dapat dipakai sebagai alat pengontrol bagi pemerintahan yang menggantikan, apakah formulasi kebijakan yang sudah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak.
- (2) Adalah penting bagi masyarakat melihat secara *fair* makro capaian kebijakan pemerintahan Presiden Megawati dalam merintis pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Jika hal ini diteruskan melalui pengobaran perang dan menindak tegas korupsi di semua lini dalam setiap kesempatan, seraya memaksimalkan program *e-government* oleh lembaga dan institusi pemerintahan yang dapat diakses langsung masyarakat, merupakan formula yang akan efektif.
- (3) Pemerintah dan negara harus mempertahankan kebijakan yang baik, yang terbukti implementatif. Tradisi ganti pemerintahan berganti pula kebijakan, seyogyanya dihindari agar kontinuitas memerangi korupsi dapat dijaga. Masih terjadinya multi-interpretasi dalam menerapkan berbagai ketentuan pemerintah, penting kiranya segera diluruskan. Begitu juga adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya.
- (4) Hal yang sering menghambat transparansi adalah barikade egoisme sektoral dan institusional yang cenderung menjurus pada upaya menutup-nutupi penyimpangan, yang menuntut difungsikannya pengawasan secara efektif; dan peningkatan koordinasi antara aparat pengawasan dan penegak hukum.